



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kepada yang terhormat,

1. Pimpinan Tinggi Madya;
 2. Pimpinan Tinggi Pratama;
 3. Para Kepala ULP/UKPBJ/UPTPBJ;
- di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SURAT EDARAN

NOMOR 14 /SE/M/2018

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN JASA
KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2019

A. Umum

Dengan telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta dalam rangka mendukung terlaksananya pengadaan jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi untuk Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan pemberlakuan standar dokumen pemilihan untuk pengadaan jasa konsultansi konstruksi dan pengadaan pekerjaan konstruksi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan seleksi jasa konsultansi konstruksi dan tender pekerjaan konstruksi.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa khususnya untuk Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)/ Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa, dan/atau Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dalam penyelenggaraan pengadaan jasa konsultasi konstruksi dan pengadaan pekerjaan konstruksi untuk Tahun Anggaran 2019;
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mendukung terlaksananya proses pengadaan jasa konsultasi konstruksi dan pengadaan pekerjaan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak awal tahun 2019.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini meliputi:

1. Ketentuan Penetapan Metode Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2019;
2. Ketentuan Jadwal Tahapan Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2019;
3. Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2019.

E. Ketentuan Penetapan Metode Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2019

1. Metode pengadaan untuk seleksi jasa konsultansi konstruksi badan usaha terdiri atas:
 - a. metode prakualifikasi, dua *file*, kualitas dan biaya;
 - b. metode prakualifikasi, dua *file*, kualitas;
 - c. metode prakualifikasi, dua *file*, waktu penugasan; dan
 - d. metode prakualifikasi, dua *file*, biaya terendah.
2. Metode pengadaan untuk seleksi jasa konsultansi konstruksi perorangan menggunakan metode pascakualifikasi, dua *file*, kualitas.
3. Metode pengadaan untuk tender pekerjaan konstruksi terdiri atas:
 - a. metode pascakualifikasi, satu *file*, harga terendah;
 - b. metode pascakualifikasi, dua *file*, harga terendah ambang batas;
 - c. metode pascakualifikasi, dua *file*, sistem nilai; dan
 - d. metode prakualifikasi, dua *file*, sistem nilai.
4. Pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi pada prinsipnya dilakukan melalui metode pascakualifikasi, satu *file*, sistem harga terendah. Dalam hal pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks, pemilihan dilakukan melalui metode prakualifikasi, dua *file*, sistem nilai.
5. Dalam hal pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi menggunakan metode evaluasi harga terendah ambang batas atau metode evaluasi sistem nilai, maka persyaratan/kriteria evaluasi teknis dan ambang batas ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya.

F. Ketentuan Jadwal Tahapan Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2019

Jadwal tahapan pemilihan pengadaan jasa konsultansi konstruksi dan pengadaan pekerjaan konstruksi tahun anggaran 2019 diatur sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan seleksi penyedia jasa konsultansi konstruksi badan usaha meliputi:
 - a. Tahap prakualifikasi

Tahapan	Waktu
a. Pengumuman prakualifikasi	Paling kurang 7 (tujuh) hari kerja
b. Pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Kualifikasi	Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran
c. Pemberian penjelasan (apabila diperlukan)	Paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman prakualifikasi
d. Penyampaian Dokumen Kualifikasi	Paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi
e. Evaluasi kualifikasi	Disesuaikan dengan kebutuhan
f. Pembuktian kualifikasi	Disesuaikan dengan kebutuhan
g. Penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi serta daftar pendek	1 (satu) hari setelah pembuktian kualifikasi
h. Masa sanggah kualifikasi	5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi (jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah)

- b. Tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas:

Tahapan	Waktu
a. Undangan seleksi	1 (satu) hari kerja setelah selesai masa sanggah kualifikasi jika tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari setelah semua sanggah dijawab

Tahapan	Waktu
b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen	Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran
c. Pemberian penjelasan	Paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Seleksi
d. penyampaian Dokumen Penawaran <i>file</i> I dan <i>file</i> II	Disesuaikan dengan kebutuhan
e. Pembukaan Dokumen Penawaran administrasi dan teknis (<i>file</i> I)	Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir
f. Evaluasi administrasi	Disesuaikan dengan kebutuhan
g. Evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi	Disesuaikan dengan kebutuhan
h. Pengumuman peringkat teknis	1 (satu) hari kerja setelah evaluasi penawaran
i. Masa sanggah	5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah
j. Pembukaan Dokumen Penawaran (<i>file</i> II) bagi yang lulus evaluasi teknis	Setelah masa sanggah berakhir atau sanggah telah dijawab
k. Evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya	Disesuaikan dengan kebutuhan
l. Penetapan dan pengumuman pemenang	1 (satu) hari kerja setelah evaluasi

c. Tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas dan biaya, pagu anggaran, dan biaya terendah:

Tahapan	Waktu
a. Undangan Seleksi	1 (satu) hari kerja setelah selesai masa sanggah kualifikasi jika tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari setelah semua sanggah dijawab
b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen	Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran

Tahapan	Waktu
c. Pemberian penjelasan	Paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Seleksi
d. penyampaian Dokumen Penawaran	Disesuaikan dengan kebutuhan
e. Pembukaan Dokumen Penawaran administrasi dan teknis (<i>file I</i>)	Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir
f. Evaluasi administrasi	Disesuaikan dengan kebutuhan
g. Evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi	Disesuaikan dengan kebutuhan
h. Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis	1 (satu) hari kerja setelah evaluasi penawaran
i. Pembukaan Dokumen Penawaran (<i>file II</i>) bagi yang lulus evaluasi teknis	1 (satu) hari setelah pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis
j. Evaluasi biaya	Disesuaikan dengan kebutuhan
k. Penetapan dan pengumuman pemenang	1 (satu) hari kerja setelah evaluasi
l. Masa sanggah	Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah
m. Negosiasi teknis dan biaya	Setelah masa sanggah berakhir

2. Waktu pelaksanaan seleksi penyedia jasa konsultansi konstruksi perorangan meliputi:

Tahapan	Waktu
a. Pengumuman seleksi	Paling kurang 5 (lima) hari kerja
b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen	Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran
c. Pemberian penjelasan	Paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Seleksi
d. penyampaian Dokumen Penawaran	Disesuaikan dengan kebutuhan

Tahapan	Waktu
e. Pembukaan Dokumen Penawaran administrasi dan teknis (<i>file I</i>)	Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir
f. Evaluasi administrasi dan kualifikasi	Disesuaikan dengan kebutuhan
g. Evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi	Disesuaikan dengan kebutuhan
h. Pembuktian kualifikasi	Disesuaikan dengan kebutuhan
i. Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis	1 (satu) hari kerja setelah evaluasi penawaran
j. Masa sanggah	5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah
k. Pembukaan Dokumen Penawaran (<i>file II</i>) bagi yang lulus evaluasi teknis	1 (satu) hari setelah masa sanggah berakhir
l. Evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya	Disesuaikan dengan kebutuhan
m. Penetapan dan pengumuman pemenang	1 (satu) hari kerja setelah evaluasi

3. Waktu pelaksanaan tender penyedia pekerjaan konstruksi meliputi:
a. untuk metode tender dengan pascakualifikasi:

Tahapan	Waktu
a. Pengumuman tender	Paling kurang 5 (lima) hari kerja
b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen	Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran
c. Pemberian penjelasan	Paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman Tender
d. Penyampaian Dokumen Penawaran	Disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil

Tahapan	Waktu
	Pemberian Penjelasan
e. Pembukaan Dokumen Penawaran	Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir
f. Evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi	Disesuaikan dengan kebutuhan
g. Pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang	Disesuaikan dengan kebutuhan
h. Penetapan pemenang dan pengumuman	1 (satu) hari kerja setelah klarifikasi kualifikasi
i. Masa sanggah	Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah
j. Masa sanggah banding	Selama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dan dan jawaban Sanggah Banding paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding

b. untuk metode tender dengan prakualifikasi:

Tahapan	Waktu
a. Pengumuman prakualifikasi	Paling kurang 7 (tujuh) hari kerja
b. Pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Kualifikasi	Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran
c. Pemberian penjelasan	Paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman prakualifikasi
d. Penyampaian Dokumen Kualifikasi	paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi

Tahapan	Waktu
e. Evaluasi kualifikasi	Disesuaikan dengan kebutuhan
f. Pembuktian kualifikasi	Disesuaikan dengan kebutuhan
g. Penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi	1 (satu) hari kerja setelah pembuktian kualifikasi
h. masa sanggah kualifikasi	5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari setelah akhir masa sanggah
i. Undangan tender	1 (satu) hari kerja setelah selesai masa sanggah kualifikasi jika tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari setelah semua sanggah dijawab
j. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen	1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran
k. pemberian penjelasan	Paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Tender
l. penyampaian dokumen penawaran	Disesuaikan dengan kebutuhan
m. Pembukaan Dokumen Penawaran administrasi dan teknis	Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir
n. Evaluasi administrasi	Disesuaikan dengan kebutuhan
o. Evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi	Disesuaikan dengan kebutuhan
p. pengumuman peserta yang lulus evaluasi dokumen penawaran <i>file</i> I	1 (satu) hari kerja setelah evaluasi penawaran
q. pembukaan dokumen penawaran <i>file</i> II berupa dokumen penawaran harga bagi yang lulus evaluasi teknis	1 (satu) hari kerja setelah pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis
r. evaluasi harga	Disesuaikan dengan kebutuhan
s. Penetapan dan pengumuman pemenang	1 (satu) hari kerja setelah evaluasi

Tahapan	Waktu
t. Masa sanggah	Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah
u. Masa sanggah banding	Selama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dan dan jawaban Sanggah Banding paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding

G. Pemberlakuan Operasional Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2019

1. Kelompok kerja (Pokja) pemilihan dalam penyusunan Dokumen Pemilihan menggunakan Standar Dokumen Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, terdiri atas:

Lampiran I Standar Dokumen Pemilihan jasa konsultansi konstruksi badan usaha:

- a. Standar Dokumen Prakuualifikasi;
- b. Standar Dokumen Seleksi, Prakuualifikasi, Dua *File*, Kualitas dan Biaya, Kontrak Waktu Penugasan;
- c. Standar Dokumen Seleksi, Prakuualifikasi, Dua *File*, Kualitas dan Biaya, Kontrak Lumsum;
- d. Standar Dokumen Seleksi, Prakuualifikasi, Dua *File*, Kualitas, Kontrak Waktu Penugasan;
- e. Standar Dokumen Seleksi, Prakuualifikasi, Dua *File*, Kualitas, Kontrak Lumsum;
- f. Standar Dokumen Seleksi, Prakuualifikasi, Dua *File*, Pagu Anggaran, Kontrak Waktu Penugasan;
- g. Standar Dokumen Seleksi, Prakuualifikasi, Dua *File*, Pagu Anggaran, Kontrak Lumsum;
- h. Standar Dokumen Seleksi, Prakuualifikasi, Dua *File*, Biaya Terendah, Kontrak Waktu Penugasan; dan

- i. Standar Dokumen Seleksi, Prakuualifikasi, Dua *File*, Biaya Terendah, Kontrak Lumsum.

Lampiran II Standar Dokumen Pemilihan jasa konsultansi konstruksi perorangan:

- a. Standar Dokumen Pemilihan Metode Seleksi, Pascakuualifikasi, Dua *File*, Kualitas, Kontrak Waktu Penugasan; dan
- b. Standar Dokumen Pemilihan Metode Seleksi, Pascakuualifikasi, Dua *File*, Kualitas, Kontrak Lumsum.

Lampiran III Standar Dokumen Pemilihan pekerjaan konstruksi:

- a. Standar Dokumen Prakuualifikasi;
- b. Standar Dokumen Pemilihan Metode Tender, Pascakuualifikasi, Satu *File*, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
- c. Standar Dokumen Pemilihan Metode Tender, Pascakuualifikasi, Satu *File*, Sistem Harga Terendah, Kontrak Lumsum;
- d. Standar Dokumen Pemilihan Metode Tender, Pascakuualifikasi, Satu *File*, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan;
- e. Standar Dokumen Pemilihan Metode Tender, Pascakuualifikasi, Dua *File*, Sistem Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
- f. Standar Dokumen Pemilihan Metode Tender, Pascakuualifikasi, Dua *File*, Sistem Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Lumsum;
- g. Standar Dokumen Pemilihan Metode Tender, Pascakuualifikasi, Dua *File*, Sistem Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Harga Satuan;
- h. Standar Dokumen Pemilihan Metode Tender, Pascakuualifikasi, Dua *File*, Sistem Nilai, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
- i. Standar Dokumen Pemilihan Metode Tender, Pascakuualifikasi, Dua *File*, Sistem Nilai, Kontrak Lumsum;
- j. Standar Dokumen Pemilihan Metode Tender, Pascakuualifikasi, Dua *File*, Sistem Nilai, Kontrak Harga Satuan;
- k. Standar Dokumen Tender, prakuualifikasi, Dua *File*, Sistem Nilai, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
- l. Standar Dokumen Tender, prakuualifikasi, Dua *File*, Sistem Nilai, Kontrak Lumsum; dan

- m. Standar Dokumen Tender, prakualifikasi, Dua *File*, Sistem Nilai, Kontrak Harga Satuan.
2. Dalam hal diperlukan persyaratan seleksi/tender selain yang ditetapkan dalam standar dokumen pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, harus dengan persetujuan pejabat pimpinan tinggi madya.

H. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Demikian atas perhatian saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Para Kepala Satuan Kerja di Kementerian PUPR;
2. Para Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian PUPR.